

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

2026

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0005, 4 HLM.

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

ABSTRAK

- Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; PermenPANRB No. 14 Tahun 2017; PERGUB No. 197 Tahun 2016; PERGUB No. 40 Tahun 2023; dan Instruksi Gubernur No. 154 Tahun 2019.
- Keputusan Walikota ini menetapkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana. Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: 1. Melakukan perencanaan dan persiapan, pelaksanaan pengolahan data, analisis data, serta evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat; 2. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait; 4. Melaksanakan pengolahan analisis data dan evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat; 5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur.

CATATAN

:

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 7 Januari 2026.
- Lampiran: 4 hlm.